

**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN KOBA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024**



**KECAMATAN KOBA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-I pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan. Kinerja Kecamatan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Koba secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangka Tengah, Januari 2025

CAMAT KOBA,



EMA FEBRIYARTI, S.STP
PEMBINA
NIP 198302222002122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Realisasi Anggaran	26
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik, untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Koba mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau Kelurahan
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi dan Sub bagian. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar 1.1



Sumber : Perbup Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2016

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Koba periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani;
2. Pengembangan PATEN yang masih menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat;
3. Masih adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Koba;
4. Belum optimalnya pengelolaan administrasi desa;
5. Rendahnya usulan masyarakat Kecamatan yang terakomodir pada APBD

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan periode 2021-2026. Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, adapun penanganan saat ini untuk jabatan di Kecamatan dan Kelurahan sudah terisi tapi pegawai masih kurang;
2. Masih adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Koba, adapun penanganannya saat ini melaksanakan operasi pengamanan malam hari bekerja sama dengan Polsek, Danramil dan PolPP Kecamatan Koba
3. Belum optimalnya pengelolaan administrasi desa , adapun penanganan sementara pada pengelolaan administrasi APBDes disamakan;

4. Rendahnya usulan masyarakat Desa di Kecamatan yang terakomodir pada APBD, adapun penanganan saat ini usulan masyarakat Desa dialihkan ke dana desa/APBDes

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1084)
6. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 332);
7. Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1441).

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini, Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, di dalam Renja Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah dimuat

program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata;
4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan;
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan mengacu pada Misi ke-5 yaitu :
Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 5 (lima) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran strategis, sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan kecamatan	85 nilai	86 nilai	87 nilai	88 nilai	89 nilai	90 nilai
		Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada camat	75%	80%	80%	82%	85%	85%

Sumber : Renstra Kecamatan periode 2021.-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
 Indikator Kinerja Utama
 Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya pelayanan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan kecamatan	Nilai	PATEN sebagai penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efesien	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN
2		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat	Persentase	Kegiatan di Pelimpahan kewenangan merupakan bagian dari fungsi Kecamatan	$\frac{\text{Capaian Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang}}{\text{Jumlah Pelimpahan Kewenangan}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pelimpahan Kewenangan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tahun 2024

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya pelayanan yang prima	1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan kecamatan	Nilai	88
		2	Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	Persen	82

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Koba Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan kecamatan	Nilai	88
2	Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	2 Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	Persen	82

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan :

Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	81%	6.406.185.000
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	100%	25.000.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	4.136.656.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	10.000.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	30.000.000
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100%	232.279.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan	100%	1.441.080.000
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang	Persentase cakupan	100%	511.170.000

	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
2	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	85%	830.000.000
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100%	75.000.000
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan dalam satu tahun	100	10.000.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perbup	3 urusan	745.000.000
3	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa dan Kelurahan	85%	4.770.000.000
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	200 orang	195.000.000
3.2	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan	5 Kelurahan	4.575.000.000
4	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	85%	75.000.000
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	70 laporan	75.000.00
5	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum	85%	90.000.000
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pemerintahan Umum yang terselenggara	3 kegiatan	90.000.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
6	Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	85%	52.000.000
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Bulan Pembinaan dan Pengawasan Desa	12 bulan	52.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 24 bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan kecamatan	Nilai	88
2	Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	2 Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	Persen	82

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	81%	6.854.343.000
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	100%	15.000.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	4.727.770.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	100%	6.000.000
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100%	212.675.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan	100%	1.414.698.000
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	478.200.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
2	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	85%	820.000.000
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100%	70.000.000
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan dalam satu tahun	850 berkas	5.000.000

2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perbup	3 urusan	745.000.000
3	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa dan Kelurahan	85%	4.016.250.000
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	200 orang	191.250.000
3.2	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan	5 Kelurahan	3.825.000.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
4	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	85%	75.000.000
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	70 laporan	75.000.000
5	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum	85%	90.000.000
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pemerintahan Umum yang terselenggara	2 kegiatan	90.000.000
6	Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	85%	52.000.000
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Bulan Pembinaan dan Pengawasan Desa	12 bulan	52.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Koba Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Koba Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan kecamatan	88 Nilai	90,15 Nilai	102,44%	Baik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN
2		Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	82%	88,59%	108,03%.	Baik	Laporan Kegiatan Pelimpahan Kewenangan

Uraian penjelasan tabel :

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik dengan target 88 Nilai dan realisasi 90,15. Nilai dan realisasi capaian sebesar 102,44%. Adapun perhitungan penilaian berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Responden berjumlah 100 (seratus) orang dengan jumlah pertanyaan sebanyak 9 (sembilan),sedangkan untuk penilaian per pertanyaan per responden di lampiran. Dari hasil yang didapatkan berarti mutu pelayanan di Kecamatan Koba sangat baik.

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata Rata
1	Persyaratan	3,98
2	Prosedur	4,05
3	Waktu Pelayanan	4,03
4	Biaya/Tarif	4,38
5	Produk Layanan	3,76
6	Kompetensi Pelaksana	3,92
7	Perilaku Pelaksana	4,00
8	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	3,85
9	Sarana dan Prasarana	4,09

2. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat.

Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat mempunyai target sebesar 82% dan terealisasi sebanyak 88,59%, realiasi capaian sebesar 108,03%. Adapun Perhitungan Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilihat dari beberapa kegiatan yang terlaksana di Kecamatan Koba yaitu :

$$\text{Capaian Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan} = \frac{\text{Jumlah Pelimpahan Kewenangan}}{\text{Jumlah Pelimpahan Kewenangan}} \times 100\%$$

$$= \frac{100+100+0+100+100+100+97,33+100+100}{9} \times 100\%$$

Pelaksanaan pelimpahan wewenang mencakup kegiatan :

1. Kegiatan mengenai kebersihan lingkungan : Jumlah wilayah yang dilayani/jumlah wilayah persampahan
2. Kegiatan mengenai MTQH : Jumlah cabang yang diikuti/jumlah cabang yang diselenggarakan
3. Kegiatan mengenai olahraga : jumlah kegiatan olahraga yang diikuti/jumlah kegiatan olahraga yang terselenggara
4. Kegiatan mengenai kesehatan : Jumlah Kegiatan Kesehatan yang diikuti/Jumlah Kegiatan Kesehatan yang Terselenggara
5. Kegiatan mengenai Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) : Jumlah Masyarakat yang Hadir/Jumlah Masyarakat yang diundang
6. Kegiatan mengenai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan : Jumlah desa/kelurahan yang beradministrasi baik/jumlah seluruh desa/kel
7. Kegiatan mengenai APBDes : Jumlah realisasi APBDes/Jumlah Anggaran APBDes
8. Kegiatan mengenai Trantibum : Jumlah Laporan Yang ditindaklanjuti/jumlah laporan yang ada
9. Kegiatan mengenai kelembagaan : Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif/jumlah seluruh lembaga

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan kecamatan	87 Nilai	88,28 Nilai	101,47%	88 Nilai	90,15 Nilai	102,44%
2	Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	80%	77,20%	96,50%.	82%	88,59%	108,03%.

Uraian penjelasan tabel :

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik

Adapun target, realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2023 target 87 nilai dengan realisasi 88,28 nilai dan tahun 2024 target 88 nilai dengan realisasi 90,15 nilai.

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata Rata	
		Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persyaratan	3,81	3,98
2	Prosedur	3,92	4,05
3	Waktu Pelayanan	3,92	4,03
4	Biaya/Tarif	4,38	4,38
5	Produk Layanan	3,67	3,76
6	Kompetensi Pelaksana	3,81	3,92
7	Perilaku Pelaksana	4,00	4,00
8	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	3,76	3,85
9	Sarana dan Prasarana	4,05	4,09

Dari tabel unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mengalami kenaikan nilai rata rata dari jawaban jumlah responden.

2. Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat

Adapun indikator kinerja pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat apabila dilihat dari target, realisasi dan capaian kinerja tercapai, meskipun ada kegiatan pada indikator kinerja tersebut yang tidak terlaksana di tahun 2024.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1		2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan kecamatan	90,15 Nilai	90 Nilai	100,16%
2		Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	88,59%	85%	104,22%

Uraian penjelasan tabel :

Pada indikator kinerja Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah apabila dilihat dari tingkat capaian renstra 2023-2024, di tahun 2024 indikator kinerja Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik, tingkat kemajuan sudah mencapai 100,16% sedangkan untuk indikator kinerja Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, tingkat kemajuan sudah 104,22%.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan kecamatan	88 Nilai	90,15 Nilai	102,44%	1. Masyarakat merasa terlayani dengan baik 2. Sarana dan prasarana yang tercukupi meski belum sempurna 3. Tidak dipungut biaya	
2		Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	82%	88,59%	108,03%.	Kegiatan pelimpahan kewenangan sebagian besar terakomodir oleh Kecamatan	

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel di atas indikator kinerja Kecamatan Koba mengalami keberhasilan, dan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah, Stake holder terkait serta masyarakat Kecamatan Koba.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan kecamatan	102,44%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP	88%	Menunjang
	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
2		Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	108,03%.	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 2. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa 2. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 3. Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Terselenggara 4. Persentase Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan	1. 88% 2. 92% 3. 100% 4. 74%	1. Menunjang 2. Menunjang 3. Menunjang 4. Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik

Indikator kinerja Persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan public didukung oleh program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Kegiatan tersebut meliputi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

2. Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
- Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat didukung oleh 4 (empat) program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.854.343.000	6.452.062.290,95	94,13
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	13.200.000	88,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.727.770.000	4.501.050.507,95	95,20
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	3.000.000	50,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.675.000	171.058.330	80,43
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.414.698.000	1.313.818.693	92,87
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478.200.000	449.934.760	94,09
2	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	820.000.000	736.007.065	89,76
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70.000.000	69.697.876	99,57
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.000.000	4.950.000	99,00
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	745.000.000	661.359.189	88,77
3	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.016.250.000	3.568.501.511	88,85
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	191.250.000	159.962.700	83,64
	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.825.000.000	3.408.538.811	89,11
4	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	75.000.000	74.996.790	100,00
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75.000.000	74.996.790	100,00
5	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90.000.000	83.482.280	92,76
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan	90.000.000	83.482.280	92,76

	Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
6	Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	52.000.000	38.649.880	74,33
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	52.000.000	38.649.880	74,33

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Esisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	88 Nilai	90,15 Nilai	102,44%	820.000.000	736.007.065	89,76	
2		Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	82%	88,59%	108,03%.	745.000.000	661.359.189	88,77	

Uraian penjelasan tabel :

Indikator kinerja Kecamatan Koba apabila dilihat dari segi anggaran dan serapan realisasi, maka capaian kinerja sudah melebihi 75%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Esisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	81%	81%	100%	6.854.343.000	6.452.062.290,95	94,13	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	15.000.000	13.200.000	88,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	4.727.770.000	4.501.050.507,95	95,20	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%	6.000.000	3.000.000	50,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	212.675.000	171.058.330	80,43	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	12 Bulan	12 Bulan	100%	1.414.698.000	1.313.818.693	92,87	

	Urusan Pemerintahan Daerah							
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	478.200.000	449.934.760	94,09	
2	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	85%	85%	100%	820.000.000	736.007.065	89,76	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85%	85%	100%	70.000.000	69.697.876	99,57	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	85 berkas	85 berkas	100%	5.000.000	4.950.000	99,00	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10 kegiatan	10 kegiatan	100%	745.000.000	661.359.189	88,77	

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Esisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
3	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	85 persen	85 persen	100%	4.016.250.000	3.568.501.511	88,85	
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6 Desa	6 Desa	100%	191.250.000	159.962.700	83,64	
	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100%	3.825.000.000	3.408.538.811	89,11	
4	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	85%	85%	100%	75.000.000	74.996.790	100,00	
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	120 laporan	120 laporan	100%	75.000.000	74.996.790	100,00	
5	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85%	85%	100%	90.000.000	83.482.280	92,76	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3 urusan	3 urusan	100%	90.000.000	83.482.280	92,76	
6	Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85%	85%	100%	52.000.000	38.649.880	74,33	
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 bulan	12 bulan	100%	52.000.000	38.649.880	74,33	

Uraian penjelasan tabel :

Anggaran dan realisasi yang mendukung program /kegiatan dalam menunjang indikator kinerja Kecamatan Koba sudah cukup baik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1, Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 102,44% (kategori Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik)
- Tujuan 1, Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 108,03% (kategori Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD-P) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 11.907.593.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.953.699.816,95, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 95,83% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 91,99%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.

Bangka Tengah, Januari 2024

CAMAT KOBA,



EMA FEBRIYARTI, S.STP
PEMBINA
NIP 198302222002122001